

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Aspek Permodalan

Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank umum syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah. Selain itu, bank umum syariah juga mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Parameter/indikator dalam menilai permodalan meliputi:

- a. Kecukupan modal, penilaian kecukupan modal bank umum syariah perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:
 - 1) Tingkat, tren, dan komposisi modal.
 - 2) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah..
- b. Pengeloaan permodalan, analisis terhadap pengelolaan permodalan bank umum syariah meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.¹

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan ...*, hal. 126

2. Kecukupan Modal

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh sebab itu modal juga harus digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.²

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku kewajiban (*liabilities*).³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan mengenai fungsi dari modal bank yaitu, modal sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi, modal sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan, dll. Melihat fungsi modal pada suatu bank menunjukkan bahwa kedudukan modal merupakan hal penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasi bank tersebut.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hal. 102

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal. 157

Modal bank dibagi kedalam modal inti dan modal pelengkap. Modal inti (tier 1) terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:⁴

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual.
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.

⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hal. 33-34

- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.⁵
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill* tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut diatas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Sedangkan modal pelengkap (tier 2) terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c. Modal pinjaman
- d. Pinjaman subordinasi⁶.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hal. 143-144

⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank ...*, hal. 34-35

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengategorikan sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan diatas, pinjaman harus tunduk pada prinsip *qard* dan *qard* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang harus dalam ketentuan tersebut.⁷

Pembagian modal diatas merupakan Penerapan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk Perbankan Indonesia, sedangkan sumber utama permodalan Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, modal cadangan yang disisihkan dan laba ditahan.
2. Kuasi ekuitas adalah bank yang menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah (dana-dana rekening bagi hasil mudharabah).
3. Wadiah atau dana titipan adalah dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito).⁸

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadannya yang dinyatakan dengan

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hal. 145

⁸ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hal 161-164

suatu rasio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dengan kata lain, CAR adalah rasio bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.⁹CAR menunjukkan seberapa besar modal bank untuk menunjang kebutuhannya dan semakin besar CAR maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dan menunjukkan semakin sehat bank tersebut.¹⁰ Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara:

- a. Membandingkan modal dengan dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan), sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro+Deposito+Tabungan}} = 10\%$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan ratio ini permodalan bank dianggap sehat. Ratio antara modal dan

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alfabeta,2002), hal. 122

¹⁰ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 117

simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai peyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko

Ukuran kedua inilah yang menjadi kesepakatan BIS (*bank for international settlements*) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan CAR, yaitu ratio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko.

Modal dan Cadangan
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut:¹¹

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hal. 106

- 1) Krisis pinjaman negara-negara Amerika latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional.
- 2) Persaingan yang dianggap *unfair* antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang Internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu amat lunak, yaitu antara 2 sampai 3 persen saja.
- 3) Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwasannya faktor utama yang dapat mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah modal minimum atau ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).¹² CAR yang ditentukan oleh *Banking for International Settlement* (BIS) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia sebagai aturan main dalam kompetisi yang *fair* di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).¹³

Aktiva dalam bank syariah dibagi atas (1) aktiva yang didanai oleh modal sendiri/kewajiban/utang (wadiah atau qard dan sejenisnya) dimana bobot resiko sebesar 100%, dan (2) aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil baik *general* ataupun

¹² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 117

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hal. 107

restricted investment account dimana bobot resiko sebesar 50%. Akan tetapi penggolongan lebih lanjut mengenai *rating* dari pihak-pihak yang dibiayai/pengelola dan investasi atau penjaminnya dapat mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang ada. Berikut mengenai kriteria kesehatan CAR yang telah ditentukan Bank Indonesia:

Tabel 2.1
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat CAR

Peringkat Komposit (PK)	Nilai CAR	Kriteria CAR
PK 1	Sangat Sehat	$CAR \geq 11\%$
PK 2	Sehat	$9,5\% \leq CAR < 11\%$
PK 3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9,5\%$
PK4	Kurang Sehat	$6,5\% < CAR < 8\%$
PK 5	Tidak Sehat	$CAR < 6,5\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

Ditetapkannya ketentuan CAR tersebut bertujuan paling sedikit ada dua hal, yaitu:¹⁴

- 1) Agar bank merasa ikut bertanggung jawab dengan segala transaksi yang dilakukannya terutama dalam hal pemberian kredit, karena dalam transaksi itu terlibat bukan hanya dana dari pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank, tetapi terlibat juga modal dari bank itu sendiri.
- 2) Agar bank tersebut tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk mempercepat ekspansi asetnya tanpa

¹⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 168-169

didukung sama sekali oleh keuangan yang berasal dari modalnya sendiri.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Dimana pihak yang dibiayai berkewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang berpotensi tidak mampu mengembalikan pembiayaan secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama. Pembiayaan bermasalah dapat dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Besarnya rasio tersebut yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penelitian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh.¹⁵

Meningkatnya jumlah penyaluran kredit/pembiayaan akan menyebabkan meningkatnya NPF yang juga disertai meningkatnya

¹⁵ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 161

beban, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPF yang mempengaruhi perkembangan modal.

a. ***Non Performing Financing / NPF***

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. NPF juga merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank.¹⁶ Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Rasio diatas ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

¹⁶ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 117

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat Komposit (PK)	Nilai NPF	Kriteria NPF
PK 1	Sangat Sehat	$NPF \leq 7\%$
PK 2	Sehat	$7\% < NPF \leq 10\%$
PK 3	Cukup Sehat	$10\% < NPF \leq 13\%$
PK4	Kurang Sehat	$13\% < NPF \leq 16\%$
PK 5	Tidak Sehat	$NPF > 16\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

Penggolongan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan membayar debitur, antara lain:¹⁷

- 1) Lancar, memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil namun belum melampui 3 bulan.
- 2) Dalam perhatian khusus, memiliki tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari.
- 3) Kurang lancar, memiliki tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- 4) Diragukan, memiliki tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).
- 5) Macet, memiliki tunggakan pembayaran telah melampaui 270 hari.

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 165

pembiayaan.¹⁸ Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat ditempuh dengan 2 cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit/pembiayaan dan penyelesaian kredit/pembiayaan. Yang dimaksud penyelamatan kredit/pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit/pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud lembaga hukum disini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan dan melalui badan arbitase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit/pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur keselamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah alternatif

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015), hal. 92

penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu upaya hukum untuk melaksanakan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit/pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit/pembiayaan termasuk perubahan jumlah angsuran, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran ataupun jangka waktu kredit/pembiayaan, dan penataan kembali (*restructuring*) yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit/pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.¹⁹

4. Likuiditas

Fred Wetson menyebutkan bahwa

Rasio likuiditas (*liquidity*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

Dengan kata lain, rasio likuiditas ini berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 76

kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.²⁰

Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid*. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan *illikuid*.²¹ Karena likuiditas perbankan adalah kewajiban bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek maka likuiditas mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank, sebab likuiditas diperlukan antara lain untuk: (1) Pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral, (2) Penarikan dana oleh deposan, (3) Penarikan oleh debitur, (4) Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan fungsi likuiditas secara umum adalah: (1) Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, (2) Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, (3) Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan

²⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 130

²¹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hal 254

fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.²²

Baik bank syariah maupun bank konvensional wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas diperlukan untuk memastikan likuiditas bank syariah selalu dalam kondisi aman. Dimana dana tersebut tersedia salah satunya untuk membayar kewajiban terutama kewajiban jangka pendek. Sekalipun demikian terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditasnya, diantaranya adalah: (1) Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. (2) Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditasnya dalam bentuk kas. (3) Kendala operasional yaitu kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien.²³

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang banyak dilakukan oleh pengelola bank-bank islam yang bersifat darurat, yaitu: (1) Mengupayakan dana dipasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan beberapa instrumen pasar uang yang tersedia dipasar uang tersebut. (2) Mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa. (3) Menginvestasikan dalam bentuk emas, atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka. (4) Menyimpan dananya di

²² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 182-185

²³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank ...*, hal 254

bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diperolehnya.

a. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa pembiayaan.²⁴

Financing to Deposit Ratio juga merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Semakin tinggi rasio FDR berarti semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Namun dilain pihak, semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, diharapkan bank akan mendapatkan *return* yang tinggi pula.²⁵

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 560

²⁵ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 117

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit atau pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.²⁶

Dengan demikian batas maksimum pemberian kredit (pembiayaan) dan Financing to Deposit Ratio yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat secara berlebihan melakukan ekspansi pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau bertujuan untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan lebih lanjut akan membahayakan dan simpanan para nasabah penyimpan dari bank itu. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

²⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah ...*, hal. 256

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat FDR

Peringkat Komposit (PK)	Nilai FDR	Kriteria FDR
PK 1	Sangat Sehat	$FDR < 75\%$
PK 2	Sehat	$75\% \leq FDR < 85\%$
PK 3	Cukup Sehat	$85\% \leq FDR < 100\%$
PK4	Kurang Sehat	$100\% \leq FDR < 120\%$
PK 5	Tidak Sehat	$FDR \geq 120\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

Tujuan pentingnya dari perhitungan *Financing to Deposit Ratio* adalah untuk mengetahui serta menilai sampai sejauh mana bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain *Financing to Deposit Ratio* berfungsi sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.²⁷

5. Rentabilitas

Rentabilitas atau sering juga disebut dengan istilah Rasio Profitabilitas, ialah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam memperoleh laba sehubungan dengan aktivitas yang dijalankannya.²⁸ Akan tetapi, laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan

²⁷ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hal. 272

²⁸ Johar Arifin dan Muhamad Syukri, *Aplikasi Excel dalam Bisnis Perbankan Terapan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 143

menghitung rentabilitasnya. Tingkat rentabilitas mencerminkan kemampuan modal bank dalam menghasilkan keuntungan. dengan tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efisien yang tinggi pula.

Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba setelah pajak dengan modal inti atau laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya, maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Rasio rentabilitas mengukur efektivitas bank dalam memperoleh laba. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio rentabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Teknik analisis rentabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba.²⁹

a. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar

²⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank ...*, hal. 64

ROE, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-rata modal inti yang dimiliki oleh bank, perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku.³⁰

Return on Equity (ROE) juga dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengubah modal perusahaan menjadi keuntungan bagi investor. Untuk itu semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan tersebut menggunakan modalnya.³¹ ROE dapat dihitung dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas (*Net Income* dibagi Total Equity). Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut (sesuai dengan SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004):

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

³⁰ Iswi Hariyani, *Restruktur & Penghapusan Kredit Macet ...*, hal. 54

³¹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah ...*, hal. 152

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROE

Peringkat Komposit (PK)	Nilai ROE	Kriteria ROE
PK 1	Sangat Sehat	$ROE > 23\%$
PK 2	Sehat	$18\% < ROE \leq 23\%$
PK 3	Cukup Sehat	$13\% < ROE \leq 18\%$
PK4	Kurang Sehat	$8\% < ROE \leq 13\%$
PK 5	Tidak Sehat	$ROE \leq 8\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank, baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan jika bank tersebut telah *go public*. Dengan demikian, rasio ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.³²

ROE dalam analisis keuangan juga mempunyai arti yang sangat penting yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dengan menggunakan ROE, maka kemampuan bank dalam memperoleh laba tidak diukur menurut besar kecilnya jumlah laba yang dicapai, akan tetapi jumlah laba

³² Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa ...*, hal. 61

tersebut harus dibandingkan dengan jumlah laba yang telah digunakan dalam menghasilkan laba tersebut.³³

6. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Kegunaan dari biaya operasional ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada dasarnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.³⁴

a. Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sebaliknya, semakin besar rasio BOPO semakin kurang efisien atau semakin tinggi risiko operasionalnya.³⁵ Sebaliknya, semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan

³³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 118

³⁴ Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa ...*, hal. 62

³⁵ Sri Hayati, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Adi Offset), hal. 51

operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.³⁶

Yang termasuk dalam beban operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha bank. Beban operasional terdapat dalam laporan laba rugi yang diperoleh dengan menjumlahkan biaya bagi hasil, biaya tenaga kerja, biaya umum dan administrasi, biaya penyusutan dan penyisihan aktiva produktif, biaya sewa gedung dan inventaris, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional didapat dalam laporan laba rugi yang diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan jual beli, pendapatan sewa, pendapatan bagi, pendapatan administrasi, dan pendapatan operasional lainnya yang terdiri dari provisi dan komisi serta deviden yang diterima dari saham yang dimiliki. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut (sesuai SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004):³⁷

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

³⁶ Iswi Hariyani, *Restruktur & Penghapusan Kredit Macet ...*, hal. 54-55

³⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank ...*, hal. 72

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat BOPO

Peringkat Komposit (PK)	Nilai CAR	Kriteria BOPO
PK 1	Sangat Sehat	$BOPO \leq 94\%$
PK 2	Sehat	$94\% < BOPO \leq 95\%$
PK 3	Cukup Sehat	$95\% < BOPO \leq 96\%$
PK 4	Kurang Sehat	$96\% < BOPO \leq 97\%$
PK 5	Tidak Sehat	$BOPO > 97\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

Dari rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan kata lain peningkatan rasio BOPO pada bank menandakan terjadi peningkatan proporsi beban operasional bank terhadap pendapatan operasional yang diterimanya. Meningkatnya nilai BOPO dapat menjadi signal negatif terhadap kesehatan pada suatu bank.³⁸

7. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai riil dari mata uang suatu negara. Inflasi juga merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus

³⁸ Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas...*, hal. 23

dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya bahwa sejalan dengan kenaikan harga-harga, maka nilai dari uang turun secara tajam, sebanding dengan kenaikan dari harga-harga tersebut.³⁹

Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan parah tidaknya inflasi (sifatnya), sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya, yaitu :

- a. Inflasi berdasarkan bobot atau parah tidaknya inflasi, dibagi menjadi empat kategori, yaitu : (1) inflasi ringan dibawah 10% per tahun. (2) inflasi sedang antara 10% hingga 30% per tahun. (3) inflasi berat antara 30% hingga 100% per tahun. (4) hiper inflasi diatas 100% per tahun. Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relative. Akan tetapi kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja tanpa mempertimbangkan siapa saja yang menanggung beban atau memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut.
- b. Inflasi berdasarkan sebab mu sabab awal dari inflasi, yaitu (1) *demand inflation* adalah inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. (b) *cost inflation* adalah inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi.⁴⁰
- c. Inflasi berdasarkan asalnya, yaitu (1) inflasi yang berasal dari dalam negeri atau *demand inflation*. Terjadi karena deficit anggaran

³⁹ Ahmad MA dan Syarifah GM, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hal. 66

⁴⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 61

belanja dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal.

(2) inflasi yang berasal dari luar negeri *imported inflation*. Terjadi karena kenaikan harga-harga diluar negeri atau negara yang langganan berdagang negara kita.

Sementara ekonomi islam memandang penyebab timbulnya inflasi ada dua yaitu factor alamiah dan non alamiah. Alamiah berarti inflasi yang terjadi secara murni dan natural ditengah-tengah kebebasan konsumen dan mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan inflasi non ilmiah yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kesalahan manusia, seperti halnya kekacauan politik dan ekonomi, pemerintah terlalu banyak mencetak uang sehingga menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian nasional.⁴¹

Inflasi memiliki dampak positif dan negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Inflasi juga dapat bisa menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang

⁴¹ Ahmad MA dan Syarifah GM, *Strategi Moneter ...*, hal. 10

tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi diatas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.⁴² Masyarakat yang cenderung enggan untuk menabung dan juga enggan pegang uang kas, sebab nilai riil uang terus merosot. Mereka yang kaya akan jauh lebih bisa bertahan daripada mereka yang miskin, dikarenakan orang kaya lebih suka menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang (rumah, tanah, emas, dollar).⁴³

Inflasi dapat dicegah melalui beberapa cara, yaitu dengan menetapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Kebijakan yang berkaitan dengan *output*, Kebijakan pentuan harga dan *indexing*:

- a. kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar, kebijakan ini dilakukan agar dapat mengurangi penawaran uang atau jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau memperbesar cadangan wajib.
- b. Kebijakan fiskal, mencakup pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan, dengan menaikkan pajak pemerintah

18 ⁴² Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal

⁴³ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal 206

dapat menekan laju inflasi. Sehingga daya beli masyarakat akan berkurang dan dapat mengurangi harga atau laju dari inflasi.⁴⁴

- c. Kebijakan yang berkaitan dengan *output*, kenaikan *output* misalnya bertambahnya jumlah barang didalam negeri cenderung menurunkan harga sehingga dapat memperkecil laju inflasi.
- d. Kebijakan pentuan harga dan *indexing*, dilakukan dengan *celling* harga serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji maupun upah, jika harga naik maka gaji atau upah akan dinaikkan.

8. *Exchange Rate*

Nilai tukar dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang asing atau harga mata uang luar negeri terhadap mata uang domestik. Pertukaran antara mata uang yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs (*exchange rate*).⁴⁵

Kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik atau resiprokalnya yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari suatu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, seperti transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional,

⁴⁴Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 67

⁴⁵Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 289

ataupun aliran uang jangka pendek antar negara, yang melewati batas-batas geografis maupun batas-batas hukum.

Perubahan pada nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua yaitu depresiasi dan apresiasi. Dalam sistem perekonomian makro bila terjadi kenaikan nilai tukar berarti terdapat supply dalam jumlah yang lebih besar dari periode sebelumnya. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing, sedangkan apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Bila kondisi lain tetap (*ceteris paribus*), maka depresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang negara tersebut lebih murah bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri. Dan sebaliknya, apresiasi mata uang suatu negara menyebabkan harga barang Negara tersebut menjadi mahal bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih murah bagi pihak dalam negeri.⁴⁶ Sedangkan tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi-rendahnya nilai tukar⁴⁷, yaitu:

1. Kurs Tetap (*fixed exchange rate*), adalah sistem penentuan nilai mata uang asing di mana bank sentral menetapkan harga berbagai mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak diubah dalam jangka masa yang lama. Dalam sistem kurs tetap, pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang dalam negeri secara tetap

⁴⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 398

⁴⁷ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro ...*, hal. 300-303

terhadap nilai tukar mata uang lain. Sistem kurs tetap tidak dapat menjamin agar keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang asing dicapai pada kurs yang ditetapkan. Dengan demikian, pada kurs yang ditetapkan biasanya permintaan dan penawaran tidak seimbang.⁴⁸

2. Kurs bebas (*floating exchange rate*), sistem kurs yang ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah. Ada beberapa keunggulan sistem kurs bebas antara lain sebagai berikut: (a) Pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan pasar, (b) Tidak ada pasar gelap seperti yang terjadi pada sistem kurs tetap, dan (c) Kurs yang berlaku adalah kurs keseimbangan.
3. Kurs mengambang (*managed floating exchange rate*), adalah kurs yang ditentukan oleh pasar dalam kisaran tertentu. Jika kurs melebihi kisaran tersebut maka pemerintah akan campur tangan. Pemerintah mempengaruhi nilai tukar melalui intervensi pasar apabila kurs naik atau turun melebihi batas yang telah ditentukan.

9. Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional

⁴⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hal. 337

perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba dzalim dan objek yang haram.⁴⁹ Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitu mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Berbicara mengenai sistem yang dimiliki bank syariah dan bank konvensional, keduanya memiliki sistem operasional yang berbeda. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Karena sesungguhnya dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua akad yang dipraktikkan.

⁴⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah ...*, hal 23-24

Adapun dalil yang menjelaskan mengenai setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 :⁵⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)

Sedangkan mengenai kegiatannya, bank syariah memiliki tiga kegiatan utama yaitu:

1. *Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk titipan (wadi'ah) dan dalam bentuk investasi (al-mudharabah).*
2. *Menyalurkan dana (lending) kepada masyarakat yang membutuhkan dana/ bank memberikan pinjaman pembiayaan asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang*

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Percetakan Al-Quran Kadim al Haramain, 1971), hal. 69

berlaku, dengan menggunakan akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama.

3. *Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah, seperti seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), Letter of credit (L/C), safe deposit box, dan jasa lainnya.*⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Oleh bank dana masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.⁵²

10. Penelitian Terdahulu

Penelitian Sakinah yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return On Assets (ROA), Financing to Deposits Ratio (FDR), Nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, FDR dan inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR, sedangkan nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh secara

⁵¹ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hal. 3

⁵² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal. 9

*signifikan terhadap CAR, sementara secara bersama-sama ROA, FDR, nilai tukar dan inflasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap CAR.*⁵³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan FDR, Inflasi, nilai tukar. Dan untuk perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen pada penelitian terdahulu ditambah dengan ROA, sedangkan pada penelitian ini ditambah pembiayaan bermasalah/NPF. Selain itu obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu adalah Bank Syariah di Indonesia selama 3 periode dari 2009-2011, sedangkan dalam penelitian ini dengan membandingkan 2 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah selama 4 periode dari 2016-2019. Metode analisis data pada penelitian terdahulu adalah *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan *software Eviews* 6. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji t independen dengan menggunakan *software SPSS 16.0*.

Penelitian Fitriani yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh ROA, ROE, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap kecukupan modal pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil analisis adalah ROA, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, ROE, Inflasi tidak berpengaruh terhadap CAR, FDR berpengaruh negatif signifikan

⁵³ Fitria Sakinah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2009-Desember 2011*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 85

terhadap CAR.⁵⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan ROE, FDR, BOPO dan Inflasi. Dan untuk perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen pada penelitian terdahulu ditambah dengan ROA, sedangkan pada penelitian ini ditambah pembiayaan bermasalah/NPF dan *Exchange Rate*. Selain itu obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan 6 Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 periode dari 2011-2015, sedangkan dalam penelitian ini dengan membandingkan 2 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah selama 4 periode dari 2016-2019. Metode analisis data pada penelitian terdahulu adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 9*. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji t independen dengan menggunakan *software SPSS 16.0*.

Penelitian Basse yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh Kualitas aset, likuiditas, efisiensi usaha dan profitabilitas secara simultan maupun parsial terhadap tingkat kecukupan modal pada Bank Umum Syariah periode 2012-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa NPF, FDR, BOPO dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kecukupan modal Bank Umum Syariah. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa FDR, BOPO dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecukupan modal/CAR

⁵⁴ Siska Fitriani, *Pengaruh ROA, ROE, FDR, BOPO dan Inflasi Terhadap Kecukupan Modal Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 77

sementara NPF tidak berpengaruh terhadap kecukupan modal/CAR Bank Umum Syariah periode 2012-2015.⁵⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan pembiayaan bermasalah/NPF, Likuiditas/FDR, Efisiensi usaha/Biaya operasional (BOPO). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel pada penelitian terdahulu ditambah profitabilitas/ROA, sedangkan pada penelitian ini ditambah variabel rentabilitas/ROE dan *exchange rate*. Selain itu obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan 11 Bank Umum Syariah di Indonesia selama 4 periode dari 2012-2015, sedangkan dalam penelitian ini dengan membandingkan 2 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah selama 4 periode dari 2016-2019. Metode analisis data pada penelitian terdahulu adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 7*. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji t independen dengan menggunakan *software SPSS 16.0*.

Penelitian Rahayu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Equity* (ROE), dan nilai tukar valuta uang asing terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2003-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan nilai tukar valuta asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁵⁵ Intannes Putri Basse, *Analisa Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Efisiensi Usaha dan Profitabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 92

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2003-2005.⁵⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan FDR, ROE dan nilai tukar. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini ditambah variabel pembiayaan bermasalah/NPF, biaya operasional/BOPO, dan inflasi. Selain itu obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan satu perusahaan perbankan yaitu PT Bank Muamalat Indonesia periode 2003-2005, sedangkan dalam penelitian ini dengan membandingkan 2 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah selama 4 periode dari 2016-2019. Metode analisis data pada penelitian terdahulu adalah analisis regresi linear berganda pada persamaan kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan menggunakan *software* IBM SPSS 19. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji t independen dengan menggunakan *software* SPSS 16.0.

Penelitian Oktaviani dan Syaichu yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh SIZE, ROA, FDR dan BOPO terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

⁵⁶Hestining Rahayu, Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Return On Equity* dan Nilai Tukar Valuta Asing Terhadap *Capital Adequacy Ratio* PT Bank Muamalat Indonesia TBK Tahun 2003-2005, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 107-108

SIZE dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR), variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR).⁵⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan FDR, NPF dan BOPO. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel pada penelitian terdahulu ditambah SIZE dan ROA, sedangkan pada penelitian ini ditambah variabel rentabilitas/ROE, inflasi dan *exchange rate*. Selain itu obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan 11 Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 periode dari 2010-2014, sedangkan dalam penelitian ini dengan membandingkan 2 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah selama 4 periode dari 2016-2019. Metode analisis data pada penelitian terdahulu adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS 16. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji t independen dengan menggunakan *software* SPSS 16.0.

Penelitian yang dilakukan oleh Andhika dan Suprayogi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran bank (LNSIZE), *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Equity* (ROE), dan *Financing*

⁵⁷ Rheza Oktaviani dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh SIZE, ROA, FDR, NPF dan BOPO Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*, (Semarang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 8-9

to Deposit Ratio (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran bank, NPF, dan ROE memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap CAR sedangkan FDR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap CAR⁵⁸. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan NPF, FDR, dan ROE. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel pada penelitian terdahulu ditambah ukuran bank (LNSIZE), sedangkan pada penelitian ini ditambah biaya operasional, inflasi dan *exchange rate*. Selain itu obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 periode dari 2011-2015, sedangkan dalam penelitian ini dengan membandingkan 2 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah selama 4 periode dari 2016-2019. Metode analisis data pada penelitian terdahulu adalah metode regresi data panel dengan menggunakan 3 model estimasi yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dengan menggunakan *software* Eviews 7. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji t independen dengan menggunakan *software* SPSS 16.0.

⁵⁸Yeano Dwi Andhika Dan Noven Suprayogi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (Car) Bank Umum Syariah Di Indonesia (Surabaya: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2016), Hal. 318


Penelitian Bukian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas asset, likuiditas, rentabilitas dan efisiensi operasional terhadap rasio kecukupan modal perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas asset/NPL dan likuiditas/LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal/CAR, rentabilitas/ROA dan efisiensi operasional/BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal/CAR⁵⁹. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan NPF, FDR dan BOPO. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel pada penelitian terdahulu ditambah ROA, sedangkan pada penelitian ini ditambah variabel inflasi dan *exchange rate*. Selain itu obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode dari 2013-2014, sedangkan dalam penelitian ini dengan membandingkan 2 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah selama 4 periode dari 2016-2019. Metode analisis data pada penelitian terdahulu adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS 17. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji t independen dengan menggunakan *software* SPSS 16.0.


⁵⁹Ni Made Winda Parascintya Bukian, pengaruh kualitas asset, likuiditas, rentabilitas dan efisiensi operasional terhadap rasio kecukupan modal perbankan di Bursa Efek Indonesia, (Bali: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 23

11. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir teoritik yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual





Kerangka konseptual di atas didukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. H₁ menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan bermasalah menggunakan rasio NPF terhadap kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Wangsawidjaja⁶⁰ dan Riyadi⁶¹ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani dan Syaichu⁶², Andhika dan Suprayogi⁶³, Bukian.⁶⁴
2. H₂ menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh likuiditas menggunakan rasio FDR terhadap kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Wangsawidjaja⁶⁵, Khaerul⁶⁶ serta dalam

⁶⁰ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 117

⁶¹ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management ...*, hal. 161

⁶² Rheza Oktaviani dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh ...*, hal. 8-9

⁶³ Yeano Dwi Andhika Dan Noven Suprayogi, *Faktor-Faktor Yang ...*, hal. 318

⁶⁴ Ni Made Winda Parascintya Bukian, *pengaruh kualitas asset ...*, hal. 23

⁶⁵ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 117

⁶⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah ...*, hal. 182

kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani dan Syaichu⁶⁷, Fitria Sakinah⁶⁸, Fitriani⁶⁹

3. H₃ menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh rentabilitas menggunakan rasio ROE terhadap kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Iswi⁷⁰ dan Abdalloh⁷¹ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani⁷² dan Andhika dan Suprayogi⁷³.
4. H₄ menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh biaya operasional menggunakan rasio BOPO terhadap kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Iswi⁷⁴, Hayati⁷⁵ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Basse⁷⁶ dan Oktaviani dan Syaichu⁷⁷.
5. H₅ menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muchtar dkk⁷⁸,

⁶⁷ Rheza Oktaviani dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh ...*, hal. 8-9

⁶⁸ Fitria Sakinah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio ...*, hal. 85

⁶⁹ Siska Fitriani, *Pengaruh ROA, ROE, FDR ...*, hal. 77

⁷⁰ Iswi Hariyani, *Restruktur & Penghapusan Kredit Macet ...*, hal. 54

⁷¹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah ...*, hal. 152

⁷² Siska Fitriani, *Pengaruh ROA, ROE ...*, hal. 77

⁷³ Yeano Dwi Andhika Dan Noven Suprayogi, *Faktor-Faktor Yang ...*, hal. 318

⁷⁴ Iswi Hariyani, *Restruktur & Penghapusan Kredit Macet ...*, hal. 54-55

⁷⁵ Sri Hayati, *Manajemen Risiko ...*, hal. 51

⁷⁶ Intannes Putri Basse, *Analisa Pengaruh Kualitas Aset ...*, hal. 92

⁷⁷ Rheza Oktaviani dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh ...*, hal. 8-9

⁷⁸ Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain ...*, hal 18

serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria Sakinah⁷⁹ dan Siska Fitriani⁸⁰.

6. H₂ menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh *exchange rate* terhadap kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*, didukung oleh kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria Sakinah⁸¹ dan Rahayu⁸².
7. H₂ menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan bermasalah, likuiditas, rentabilitas, biaya operasional, inflasi, *exchange rate* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*.

12. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir (logika deduktif).⁸³

H₀: Tidak terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah.

⁷⁹ Fitria Sakinah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio ...*, hal. 85

⁸⁰ Siska Fitriani, *Pengaruh ROA, ROE ...*, hal.77

⁸¹ Fitria Sakinah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio ...*, hal. 85

⁸² Hestining Rahayu, *Pengaruh Financing to Deosit Ratio ...*, hal. 107-108

⁸³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 76

H₁: Terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah.

H₀: Tidak terdapat perbedaan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah.

H₂: Terdapat perbedaan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah.

H₀: Tidak terdapat perbedaan rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah

H₃: Terdapat perbedaan rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah

H₀: Tidak terdapat perbedaan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah

H₄: Terdapat perbedaan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah

- H₀: Tidak terdapat perbedaan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah
- H₅: Terdapat perbedaan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah
- H₀: Tidak terdapat perbedaan *exchange rate* berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah
- H₆: Terdapat perbedaan *exchange rate* berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah
- H₀: Tidak terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah, likuiditas, rentabilitas, biaya operasional, inflasi, dan *exchange rate* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah
- H₇: Terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah, likuiditas, rentabilitas, biaya operasional, inflasi, dan *exchange rate* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BCA Syariah

